

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di berbagai negara, pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar. Begitu juga di negara Indonesia, pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam APBN, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun, dan pajak merupakan salah satu komponen yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (Mayangsari, 2015).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak.

Setiap wajib pajak akan berusaha mengatur jumlah pajak yang harus dibayar serendah mungkin dengan cara menyiasati pajak. Usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang sering disebut dengan *tax avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyrenge *et al*, 2008).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena mengenai kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi yang mana pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Dalam laporan keuangan PT RNI periode tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar dan ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen (Suryowati, 2016).

Berdasarkan fenomena yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah membuktikan bahwa PT RNI terindikasi melakukan penghindaran pajak. Ketidakefektifan pengawasan dari pihak pemegang saham didalam perusahaan tersebut membuat manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan melakukan penghindaran pajak dengan memasukkan modal sebagai utang sehingga perusahaan tersebut terhindar dari kewajiban serta memanfaatkan peraturan perpajakan di Indonesia dengan penggunaan PPh UMKM dengan tarif PPh final 1% sedangkan tarif PPh badan yang seharusnya dibayarkan yaitu 25%. Dengan adanya fenomena tersebut, PT RNI belum menerapkan *corporate governance* dalam kegiatan perusahaannya. *Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).

Ketika prinsip *corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility dan independency* dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan maka, perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika *corporate*

governance dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa & Kurniasih, 2012).

Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh fenomena dengan melakukan pra riset dari perusahaan PT Metropolitan Kentjana Tbk periode tahun 2014-2016 terkait dengan *Tax Avoidance*. Adapun datanya sebagai berikut.

Tabel 1 PT Metropolitan Kentjana Tbk

Kode	Tahun	Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Kompensasi Eksekutif	Profitabilitas	<i>Tax Avoidance</i>
MKPI	2014	31,82%	76,26%	Rp 34.311.747.521	10,15%	38,12%
	2015	31,82%	76,26%	Rp 39.242.639.160	15,58%	21,73%
	2016	27,78%	76,26%	Rp 43.321.568.018	18,14%	15,12%

Sumber: Diolah dari laporan keuangan

PT Metropolitan Kentjana Tbk merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang real estate sejak tahun 1992 yang berkantor dan berlokasi di Pondok Indah. PT Metropolitan Kentjana Tbk mengembangkan areal Pondok Indah yang semula berupa kebun karet menjadi pemukiman menengah ke atas yang dikenal dengan nama perumahan Pondok Indah. Perusahaan memiliki 2 Mall, 3 Apartemen (Apartment Golf Pondok Indah), 3 perkantoran (Pondok Indah Office Tower), dan 3 tower apartemen strata title. Perusahaan juga mengembangkan area perumahan di pulau Batam dengan nama Taman Shangrila.

Dari fenomena tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah Komisaris Independen menunjukkan tidak adanya perubahan dari tahun 2014-2015 sebesar 31,82% dan terjadi perubahan struktur dewan komisaris sehingga menyebabkan penurunan komisaris independen dari tahun 2015-2016 yaitu sebesar 4,04% sedangkan pembayaran pajaknya terjadi penurunan dari tahun 2014-2015 yaitu sebesar 16,39% dan penurunan dari tahun 2015-2016 yaitu sebesar 6,61%. Tahun 2014-2015 menunjukkan PT Metropolitan Kentjana Tbk yang memiliki persentase dewan komisaris lebih dari 30%, pembayaran pajaknya menurun. Adanya perubahan struktur dewan komisaris pada tahun 2016 menyebabkan persentase komisaris independen kurang dari 30% sedangkan pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Kepemilikan Institusional menunjukkan tidak adanya perubahan dari tahun 2014-2016 yaitu sebesar 76,26% namun terjadi penurunan pembayaran pajak tahun 2014 -2015 sebesar 16,39% dan tahun 2015-2016 sebesar 6,61%. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kepemilikan institusional suatu perusahaan, pembayaran pajak perusahaan semakin rendah.

Kemudian Kompensasi eksekutif terjadi perubahan yaitu kenaikan dari tahun 2014-2015 sebesar Rp 4.930.891.639 dan tahun 2015-2016 sebesar Rp 4.078.928.858 namun terjadi penurunan pembayaran pajak tahun 2014 -2015 sebesar 16,39% dan tahun 2015-2016 sebesar 6,61%. Hal ini menunjukkan tingginya pemberian kompensasi eksekutif, pembayaran pajak perusahaan semakin rendah.

Selanjutnya Profitabilitas terjadi perubahan yaitu kenaikan dari tahun 2014-2015 sebesar 5,43% dan tahun 2015-2016 sebesar 2,56% namun terjadi penurunan pembayaran pajak tahun 2014-2015 sebesar 16,39% dan tahun 2015-2016 sebesar 6,61%. Hal ini menunjukkan profitabilitas perusahaan yang tinggi, pembayaran pajak perusahaan semakin rendah.

Sesuai dengan fenomena yang telah disebutkan diatas, penelitian terdahulu telah menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Rosalia & Sapari (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan

yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar.

Menurut Rosalia & Sapari (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* karena pemilik institusional dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang oportunistik dan tidak ingin mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi BUMN, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. Serta kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak dan melakukan tugasnya sebagai kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen BUMN dengan meminimalkan keputusan penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Winata (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Hal ini menunjukkan terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap memenuhi kepentingannya sendiri.

Menurut Hanafi & Harto (2014) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kompensasi eksekutif yang diberikan oleh perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Puspita & Harto (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena sistem kompensasi di Indonesia kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Apabila pemegang saham menginginkan agar manajer bekerja dalam tugasnya sebagai agen dengan baik, sistem kompensasi sebaiknya diubah dengan menambahkan kompensasi berbasis saham.

Menurut Maharani & Suardana (2015) menyatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan pengelolaan asetnya. Ketika laba yang

diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba sehingga perusahaan kemungkinan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Namun bertentangan dengan penelitian Rosalia & Sapari (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan dengan *tax avoidance*, meskipun perusahaan memiliki tingkat ROA yang terus menurun dari tahun ke tahun namun memiliki tingkat CETR yang semakin meningkat sehingga penghindaran pajak yang dilakukan tergolong rendah.

Berdasarkan latar belakang dari fenomena-fenomena, serta adanya inkonsistensi hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya oleh Rosalia & Sapari (2017) adalah penelitian ini menambahkan variabel kompensasi eksekutif dan dilakukan pada perusahaan jasa sektor *property, real estate, dan construction building* yang terdaftar di BEI dengan tahun yang lebih *up to date* yaitu tahun 2014-2016.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
- b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- d. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- b. Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

- c. Mengetahui secara empiris pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
- d. Mengetahui secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

c. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap pemerintah dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.